



**PEMERINTAH DESA CIKUPA
KECAMATAN KARANGNUNGGAL
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKUPA
Nomor: 03 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS
DESA CIKUPA**

KEPALA DESA CIKUPA

- Menimbang** :
- a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
 - b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Cikupa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cikupa tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Cikupa.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Cikupa, Tanggal 19 Januari 2026
 - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Cikupa, Tanggal 19 Januari 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Cikupa, dengan susunan

- anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Cikupa, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sector dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
 - e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Cikupa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Cikupa sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Cikupa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Cikupa
Pada tanggal : 19 Januari 2026



Tembusan:

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Karangnunggal
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKUPA
 NOMOR : 02 Tahun 2026
 TANGGAL : 19 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA CIKUPA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	YUDHA HERYADHI	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	SINTA	Kepala Puskesmas Pembantu/ Bidan Desa (Polindes)/ Nakes lainnya di Desa (Pilih Salah Satu)
3	Sekretaris	SAEPUROHMAN	Sekretaris Desa
A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan			
1	Koordinator	ENOK INAYAH	Kader TB
B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak			
1	Koordinator	YENI MARYANI	Ketua PKK
2	Anggota	AMAR	Karang Taruna
3	Anggota	HERIS SUKMA TRI Y	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	E KUSWANDI	Ketua RW 1
5	Anggota	WAHYUDIN	Ketua RW 2
6	Anggota	AJAT SUDRAJAT	Ketua RW 3
7	Anggota	AGUS KADARISMAN	Ketua RW 4
8	Anggota	ROHIMAT	Ketua RW 5
9	Anggota	ABDUL WAHID	Ketua RW 6
10	Anggota	IWA KARTIWA	Ketua RW 7
11	Anggota	LUKMAN	Ketua RW 8
12	Anggota	DEDE RAHMAT	Ketua RW 9
13	Anggota	ISAK	Ketua RW 10
14	Anggota	ANDI SUPANDI	Ketua RW 11
15	Anggota	MUKSIN	Ketua RW 12
C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev			
1	Koordinator	...	Kasi ...
2	Anggota	...	Pol PP
3	Anggota	MAMAT RUHIMAT	Babinsa Desa Cikupa
4	Anggota	ADITIA DIAN H	Babinkabtimbnas Desa

5	Anggota	...	(d disesuaikan dengan Kebutuhan)
---	---------	-----	----------------------------------

**KEPALA DESA CIKUPA
KECAMATAN KARANGUNGGAL
KABUPATEN TASIKMALAYA**



YUDHA HERYADHI